

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN

2018

KPT 66 TAHUN 2018, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 66/Hk.03.1-Kpt/02/KPU/3202/XI/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP-2) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : dalam rangka menindaklanjuti hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-1) tingkat nasional, Komisi Pemilihan Umum diminta untuk melakukan penyempurnaan (DPTHP-1) selama 60 hari mulai tanggal 16 September sampai dengan 15 November 2018; bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : Menetapkan nama-nama pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2) sebagaimana tercantum dalam formulir Model A.DPTHP2-KPU; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 12 November 2018
- Lampiran 6 Halaman